

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang “Praktik Jual Beli Hp Bekas Dalam Perspektif Fiqih Muamalah dan Undang-Undang RI. No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen di Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin” dan menganalisisnya menggunakan teori-teori yang berkaitan, maka dapat peneliti simpulkan, antara lain:

- a. Praktik Jual Beli Hp Bekas Dalam Perspektif Fiqih Muamalah dan Undang-Undang RI. No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
  1. Praktik Jual Beli Hp Bekas Dalam Perspektif Fiqih Muamalah adapun rukunnya sudah lengkap, namun syaratnya belum terpehuni.
  2. Praktik Jual Beli Hp Bekas Dalam Undang-Undang RI. No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Mengenai masa garansi pemberian ganti rugi dalam ayat 3 (tiga) disebutkan “Penerima ganti rugi di laksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi”.
- b. Dampak praktik jual beli hp bekas di Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin.

Dampak dari jual beli hp bekas yang mengandung gharar salah satu pihak yang bertransaksi sehingga hal ini dilarang dalam Islam.

Kedua belah pihak dalam transaksi tidak memiliki kepastian terhadap hp yang menjadi objek transaksi baik terkait kualitas, kuantitas, harga, dan waktu penyerahan barang sehingga pihak kedua dirugikan. Gharar ini terjadi bila mengubah sesuatu yang pasti menjadi tidak pasti. Hak *Khiyar* melakukan transaksi memilih untuk meneruskan atau membatalkan karena tidak adanya kejujuran dalam hp bekas yang dijual belikan.

## **B. Saran-Saran**

Berdasarkan simpulan yang sudah pelnellitil kemukakan sebelumnya maka peneliti membirikan saran sebagai berikut:

- a. Pihak penjual hendaknya menjelaskan mengenai kondisi hp yang dijual agar tidak melanggar UUPK dari barang yang akan dijual dalam keadaan kondilsil bagus atau tildak. Pihak penjual hendaknya juga memberikan garansi agar jika mengetahui terdapat cacat atau kerusakan.
- b. Pembeli hendaknya memilnta penjelasan tentang kondisi hp tersebut, dan meminta perjanjian garansi disaat kerusakan hp yang akan dilbeli.
- c. Untuk penelilti selanjutnya agar lebih meningkatkan lagi peneiltian yang akan diteliti.